

STATUTA – POLTEKNAKER

2026

PERMENAKER NO. 5, BN 2026/NO. 241, 43 HLM

STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan mutu pada Politeknik Ketenagakerjaan yang lebih baik sesuai dengan standar nasional di bidang pendidikan tinggi, perlu adanya ketentuan pengelolaan dalam bentuk statuta sebagai landasan penyelenggaraan Politeknik Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 57 Tahun 2022; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 14 Tahun 2023; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Identitas Polteknaker, Visi, Misi, Tujuan Polteknaker, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Sistem Pengelolaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswi dan Alumni, Sarana dan Prasarana Polteknaker, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Serta Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kerja Sama, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, Perubahan Statuta, Pelaporan, dan Pendanaan.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2026;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 6 hlm.